



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Jl. SMA Negeri 14, Cawang DKI Jakarta 13630 082122355330

<https://lldikti3.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Standar Pelayanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar LLDikti

No. SK : 3D/LL3/KU.01.02/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan dari PNS Ditugaskan pada PTS yang bersangkutan;
2. Surat lolos butuh dari homebase / instansi asal;
3. Printout <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> sebagai Dosen PNS Ditugaskan pada PTS;
4. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang dituju;
5. Surat Keputusan Golongan Ruang terakhir;
6. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen/Penetapan Angka Kredit terakhir;
7. Salinan legalisir Ijazah awal sampai dengan akhir;
8. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai minimal rata-rata baik;
9. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa;
10. Surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen yang bersangkutan; dan
11. Surat pernyataan Konduite Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (Dosen PNS) yang bersangkutan menyerahkan berkas kelengkapan ke LLDIKTI beserta surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI;
2. LLDIKTI melakukan verifikasi;
3. a. Apabila persyaratannya sudah sesuai, maka LLDIKTI memproses usulan dan membuat SK Mutasi Dosen PNS;
4. b. Apabila persyaratannya tidak sesuai, maka usulan ditunda dan Pemohon diberitahukan alasan penundaan mutasi; dan
5. LLDIKTI menyerahkan SK Mutasi Dosen PNS ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Jl. SMA Negeri 14, Cawang DKI Jakarta 13630 082122355330

<https://lldikti3.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Mutasi Dosen PNS

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala LLDIKTI Wilayah III dengan Alamat: Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Melalui:

Aplikasi Persuratan SILAT-Eoffice: <https://silat-lldikti3.kemdikbud.go.id/>

Unit Layanan Terpadu (ULT): 082122355330

Posel: persuratan.lldikti3@kemdikbud.go.id